



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 27 TAHUN 2012  
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keefektifan mekanisme pengelolaan belanja tidak terduga, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

Peraturan Bupati Dairi tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi SKPD, SKPKD dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah, Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang sah.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

### \*Pasal 11

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dilengkapi dengan kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD atau atas dasar surat permintaan pengembalian dari Pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. keputusan Bupati menyatakan tanggap darurat atau pernyataan bencana;
  - b. surat pengantar dari SKPD yang bersangkutan;
  - c. nota persetujuan dari Bupati/Sekretaris Daerah; dan
  - d. laporan dari Kepala Desa/Camat terjadinya bencana alam.
- (3) Penggunaan dan peruntukan Belanja Tidak Terduga serta besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga dilakukan melalui mekanisme langsung/LS.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Dairi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN.....2014.....NOMOR.....15.....